



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 698 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 330 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :** bahwa ada kekurangan jumlah penerima insentif jasa umum pelayanan persampahan/ kebersihan dan perubahan nama jabatan fungsional, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 330 Tahun 2022 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran IV Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 330 Tahun 2022 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dibayarkan sejak triwulan I.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 638 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 330
 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN INSENTIF
 DAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
 LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UNTUK
 TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH)
 TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Perikanan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	7,50%
Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Peternakan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	7,50%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	10,00%
2. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	21,00%
	Kepala Dinas	25,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Olahraga	9,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Siring	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Olahraga	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Sekretaris Daerah	25,00%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Pariwisata	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Pariwisata	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
3. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Usaha Mikro	13,00%
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	13,00%
	Pengantar Kerja Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	Sekretaris Daerah	16,00%
	Kepala Dinas	18,00%
	Sekretaris Dinas	16,00%
	Kepala Bidang Penataan Ruang	10,00%
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	10,00%
	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	8,00%
	Bendahara Pengeluaran	6,00%
	Pengadministrasi Keuangan	6,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
5. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	20,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	17,50%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	15,00%
	Pengelola Perparkiran	10,00%
Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	17,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	15,00%
	Pengadministrasi Umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	10,00%
	Pengelola Penguji Kendaraan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5,00%
	Pengemudi	5,00%
Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	27,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	20,00%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	15,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	12,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	10,00%
	Pengadministrasian Karcis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	10,00%
	Supir	7,50%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	17,50%
	Kepala Seksi Angkutan Jalan	15,00%
	Pengawas dan Pembina Angkutan	15,00%
	Pengelola Angkutan Kendaraan	15,00%
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Sekretaris Daerah	5,00%
	PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	10,00%
	Kepala Dinas	32,30%
	Sekretaris Dinas	3,50%
	Kepala Bidang Pertamanan,Sarana dan Prasarana	3,00%
	Kepala Bidang Pengawasan	3,00%
	Kepala Bidang Tata Lingkungan	3,00%
	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	3,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Sub Bagian Keuangan	3,00%
	Bendahara Penerimaan	3,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,80%
	Pengendali Dampak Lingkungan	4,00%
	Pengawas Lingkungan Hidup	5,60%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Basirih	0,80%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Basirih	0,80%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Bendahara Pengeluaran	0,80%
	Staf	16,00%
7. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	15,00%
	Sekretaris Dinas	7,00%
	Kepala Bidang Bidang Kemetrolgian	7,00%
	Jabatan Fungsional Penera	28,75%
	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian	11,50%
Staf	28,25%	
Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayan Pasar dan Retribusi Sampah)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	22,00%
	Sekretaris Dinas	1,75%
	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	10,75%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,85%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,85%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,85%
	Bendahara Penerimaan	0,85%
	Bendahara Pengeluaran	0,85%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	8,25%
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana	3,00%	

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Teknis Daerah Pasar Sektor I	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	3,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	3,00%
	Jabatan Fungsional Tertentu	18,00%
	Staf	7,00%

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA